

## **FENOMENA PERNIKAHAN DINI DIKALANGAN REMAJA STUDI KASUS DI KELURAHAN GUNUNG TELIHAN, KECAMATAN BONTANG BARAT, KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR**

**Nur Alfa Romy<sup>1</sup>, Lisbet Situmorang<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

*Fenomena pernikahan dini dikalangan remaja di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Botang Barat Kota Bontang menjadi isu sosial yang cukup tinggi di Kota Bontang. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa terjadi pernikahan dini ini yang dilatarbelakangi oleh maraknya pernikahan dini di Kota Bontang pada remaja, hal ini dipengaruhi adanya perkembangan zaman yang semakin terbuka dan mudah diakses oleh siapapun mampu mendorong perubahan dalam lingkungan masyarakat, termasuk dikalangan remaja. Dorongan tersebut menghasilkan perilaku seks bebas, pergaulan yang tidak diawasi, dan adanya keterterikan dengan lawan jenis yang berlebihan. Alhasil terjadinya pernikahan di bawah umur. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis faktor-faktor pernikahan dini yang bisa terjadi dikalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan banyak dari mereka melakukan pernikahan dini akibat faktor agama dan pendidikan yang berasal dari pola asuh orang tua yang kurang baik dalam mendidkan anak-anaknya, efek negatif pergaulan yang bebas, dan adanya faktor hamil diluar nikah. Hal ini menjadi perhatian penuh bagi orang tua dalam mengawasi dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak agar mereka dapat mencegah perlakuan yang kurang baik. Diharapkan juga sekolah dan pemerintah memeberikan program pendidikan kesehatan reproduksi, bimbingan konseling dan memperketat regulasi tentang usia pernikahan.*

**Kata Kunci:** *Fenomena, Pernikahan dini, Kenalan Remaja*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nuralfaromy11@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing, Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu peristiwa atau ikatan batin antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan yang sama-sama membangun keluarga dan memiliki keturunan. Untuk melakukannya, seseorang harus mempersiapkan diri dengan baik, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 seseorang yang mau melakukan pernikahan harus minimum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang no. 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya terdapat fenomena pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan sebelum usia dewasa yang secara biologis belum mampu psikologis. Hal tersebut karena remaja yang melakukan seks bebas atau hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup remaja yang modern, seperti yang diketahui remaja saat ini keterbukaan globalisasi dan pergaulan yang sangat bebas yang banyak dijumpai diberbagai daerah di Indonesia, termasuk dikota Bontang, kalimantan timur.

Pernikahan dini ini kerap terjadi di kalangan remaja karena bermacam faktor, di antara lain faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, pengaruh budaya dan adat istiadat, serta kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) terdapat 23.126 pernikahan dini, kemudian pada tahun 2020 terdapat 64.211 pernikahan dini, pada tahun 2021 terdapat 59.709 pernikahan dini dan juga pada tahun 2022 terdapat 55 ribu kasus pernikahan dini. Ini tercatat peningkatan kasus pernikahan usia dini dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat peran penting untuk membentuk sebuah sikap serta perilaku anak-anak remaja yang buruk. Perlakuan ini ditujukan dari mereka sebagai menunjukkan lambang suatu keberanian dirinya, tetapi banyak masyarakat yang menganggap sebagai perilaku yang sangat amat memprihatinkan.

Penyimpangan perilaku pada remaja dapat ditunjukkan dengan rasa tertarik kepada lawan jenis hingga hamil di luar nikah. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh efek negatif dari paparan media sosial dan pergaulan, termasuk diantaranya. Berdasarkan mashuri (2020) menunjukkan bahwa perilaku remaja saat berhubungan intim disebabkan mengobrol dengan berpegangan tangan sebesar 93,3% melakukannya, mencium disekitar pipi atau kening sebesar 84,6%, mencium area bibir sebesar 60,9%, berpelukan dan mencium leher sebesar 36,1%, meraba area sensitif (payudara dan kelamin) sebesar 25%, dan sudah melakukan hubungan seksual bersama pasangan sebesar 7,6%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulifa (2015) remaja yang sering terpapar konten pornografi cenderung melakukan perilaku berpacaran yang sangat berbahaya dibandingkan dengan remaja yang konten pornografi sama sekali. Disilain juga karena pergaulan pertemana mereka yang berperilaku kurang baik. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan remaja, terutama kesehatan fisik dan mental, keberlanjutan pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga di masa depan.

Remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan secara emosional, finansial, dan sosial untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Ini dapat berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan dalam berumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta tinggi angka kematian ibu dan anak akibat kesiapan dalam merencanakan kehamilan. Disisilain, pernikahan dini dapat menghambat potensi remaja dalam perkembangan di bidang pendidikan maupun karier. Di luar itu keluarga sebagai lembaga pertama yang bertanggung jawab atas anak-anak untuk memberikan pendidikan agama, sistem reproduksi, pembentukan sosial dan budaya, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Serta memberikan kasih sayang kurang mampu mendidik anaknya untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut terjadi karena teman sebaya juga berkontribusi pada perjuangan besar dalam proses mengontrol keinginan untuk tidak melakukan hubungan seks bebas yang menjadikan anak salah pergaulan.

Perlu diketahui Kalimantan Timur selama tujuh tahun belakangan ini juga mengalami peningkatan signifikan semenjak 2009, menurut Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2009 terdapat 113 kasus pernikahan dini yang setelah itu pada tahun 2010 naik menjadi 320 kasus serta tahun 2012 meningkat menjadi 388 kasus pernikahan dini. Kemudian pada tahun 2013 terdapat penurunan kasus menjadi 317 kasus pernikahan dini, akan tetapi 2014 kembali naik menjadi 345 kasus serta pada tahun 2015 mencatat 385 kasus remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan sebanyak itu sejumlah kasus yang setiap tahun mengalami peningkatan akan menimbulkan adanya kekhawatiran pada masyarakat terhadap pergaulan remaja yang begitu bahaya. Kementrian agam juga mengungkapkan kasus perkawinan usia anak pada tahun 2020 sebesar 1.159 orang yang terdiri laki-laki sebanyak 254 orang serta perempuan sebanyak 905 orang.

Di Kota Bontang kasus pernikahan dini saat ini juga tercatat 2020 anak yang mengajukan dispensasi nikah sebanyak 69 anak, terdiri atas 22 laki-laki serta 47 perempuan. Kemudian tahun 2021 49 anak terdiri dari 5 laki-laki serta 44 perempuan. Angka tersebut juga tercatat di dua kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bontang, yaitu di Kecamatan Bontang Selatan terdapat 32 pasangan dari 284 pasangan yang telah mengajukan pernikahan. Kemudian yang kedua yaitu Kecamatan Bontang Barat terdapat 7 pasangan dari 75 pasangan yang telah mengajukan pernikahan. Selain itu, kasus kenalan remaja lainnya juga di Bontang pada tahun 2018 terdapat 15 kasus pernikahan dini.

Ini juga ditunjukan dengan perilaku remaja di Kota Bontang yang tinggi terhadap perilaku pernikahan dini yang dibarengi dengan fakta suka mengadatanghi tempat- tempat hiburan malam atau ketempat-tempat privat untuk melakukan perbuatan asusila. Hal ini juga dibarengi dengan minum-minum keras dan dibarengi dengan memesan tempat seperti Guest house untuk melakukan seks bebas. Untuk bisa melakukan itu mereka biasanya melakukannya dengan teman atau bersama pacarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan, maka dari itu peneliti ingin mengidentifikasi apa yang menyebabkan terjadinya fenomena pernikahan dini dikalangan remaja dengan rentang usia 15-19 tahun di Bontang. Selain itu juga

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja di Bontang dengan fakta anak remajanya suka datang ke tempat hiburan malam atau ketempat-tempat privat untuk melakukan perbuatan asusila.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Fenomena***

Dalam pandangan Suharya (2019) Fenomena dapat diamati melalui panca indra seperti telinga, tangan, hidung, mata, dan kaki. Selain itu, seperti gejala atau fenomena alam, mereka juga dapat dijelaskan dan dinilai secara ilmiah. Fenomena secara tidak langsung memiliki pemahaman tentang peristiwa yang tidak biasa yang dapat terjadi dimasyarakat yang dapat diperlihatkan, dirasakan, dan diamati oleh manusia sehingga menarik untuk diteliti secara ilmiah. Menurut Junaidi (2019) fenomena adalah suatu hal yang terjadi atau dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan dan dinilai melalui metode ilmiah. Artinya, fenomena memiliki atau hal yang terjadi secara fakta dan kenyataan berdasarkan peristiwa yang tidak dapat diabaikan.

Secara teoritis, fenomena ini mengacu pada peristiwa yang tidak dapat diterima oleh logika manusia, namun dapat diraba dan dilihat melalui panca indra manusia. Sebuah contohnya adalah pernikahan dini, dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual diluar nikah dan memiliki anak. Suatu perspektif yang dapat dilihat oleh manusia dan tidak sesuai dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena sosial.

### ***Pernikahan***

Menurut Adam (2020), pernikahan ialah salah satu hal pokok hidup yang utama terutama dalam suatu pergaulan atau dalam masyarakat yang sempurna, maksudnya ialah pernikahan bisa dipandang sebagai suatu jalan untuk memenuhi hak antara laki-laki serta perempuan ataupun sebaliknya dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 Pernikahan atau bisa disebut juga perkawinan, bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami-istri yang bertujuan untuk dapat membentuk keluarga serta rumah tangga yang berbahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sebuah ikatan suci dan sakral dari laki-laki serta perempuan. Ikatan ini sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang memadukan rasa kasih dan sayang sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (kasih sayang), serta warohmah (kelembutan hati dan empati).

Secara umum pernikahan bersifat jangka panjang sebagai manusia untuk menjalankannya dengan hidup bersama, nyaman dan bahagia didalam (Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) menjelaskan bahwa dalam pernikahan adanya batasan umur agar bisa dikatakan siap menjalankan pernikahan adalah apabila laki-laki serta perempuan telah berumur 19 tahun. Dalam hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang menganggap bahwa berpasangan dengan orang yang diatas usia 19 tahun sudah bukan lagi usia anak-anak sehingga

sudah bisa menikah.

### ***Pernikahan Dini***

Menurut Kartono (1981) pernikahan diusia muda merupakan pernikahan yang dilakukan anak-anak dengan rentan usia 13-19 tahun. Usia tersebut merupakan usia yang sangat labil dan mudah kekontaminasi dengan media negatif yang akhirnya menghasilkan motif keisengan atau hyperseksualitas maupun adanya dorongan oleh nafsu yang tidak bisa terintegrasi serta tidak wajar pada remaja. Ketidak seimbangan tersebut pada remaja ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kurang terkendalinya psikis pada remaja,
- b. melemahnya control diri, dan
- c. kurangnya pembentukan suatu karakter di usia prapuber dan usia puber.

Dalam Dewi (2020) terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebutkan terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor kepercayaan

Jika suatu perkawinan tidak didasari oleh pengetahuan tentang nilai-nilai kepercayaan masing-masing, maka ia akan melenceng dari nilai-nilai kepercayaan itu. Karena suatu kepercayaan yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan diusia muda. Sering ditemukan orang tua menikahkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk mempercepat hubungan antar keluarga dan untuk menjaga garis keturunan keluarga.

b. Faktor ekonomi

Perkawinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi biasanya terjadi pada suatu keluarga yang secara keadaan ekonomi dikalangan menengah ke bawah. Terkadang Orang tua anak tersebut merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai anak dan keluarganya yang akhirnya anaknya disuruh untuk menikah yang bertujuan mengurangi beban yang harus dirasakan oleh keluarga. Dampaknya tanggung jawab keluarga dalam hal ekonomi akan berkurang karena nantinya akan menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki yang menikahnya.

c. Faktor menghindari anak melakukan perbuatan zina.

Saat mulai menginjal remaja anak akan mengalami cinta dengan seseorang dan akan mengalami pacaran. Orang tua khawatir akan pergaulan anaknya yang takut terjerumus kepada perbuatan zina menyebabkan orang tua harus mengajukan anaknya untuk menikah. Orang tua mempertimbangkan hal tersebut agar anaknya terhindar dari perspektif buruk yang datang dari masyarakat.

d. Faktor hamil diluar nikah

Pengertahuan yang tidak cukup dimiliki oleh anak tentang dampak dari seks bebas yang akhirnya anak ada rasa ingin mencoba seperti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut berujung pada kehamilan yang tidak terduga dan memaksa untuk dikawinkan oleh orang tuanya karena anaknya melakukan hubungan yang melanggar norma.pernikahan yang dipaksa mereka berguna untuk memperjelas status anak yang dikandung dan bertanggung jawab sebagai ayah dan ibu.

e. Faktor keinginan dari diri sendiri

Faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ini yang melatarbelatangi karena

masalah yang berasal dari internal diri sendiri. Misalnya, adanya keinginan untuk menikah meskipun dalam usianya belum memenuhi syarat untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal itu terjadi karena, adanya keyakinan mereka telah siap secara mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dan juga adanya keyakinan perasaan saling mencintai dan merasa cocok untuk memutuskan melangsungkan perkawinan.

### **Remaja**

Menurut Kartono (1985) remaja adalah suatu status interim pada posisi yang diberikan oleh orang tua dan sebagai pemberian kepada anak yang kemudian mengalami masa pendewasaan yang ditadai dengan masa peralihan berupa pubertas. Remaja juga bisa disebut sebagai seseorang remaja yang sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, tapi belum cukup matang disebut sebagai orang dewasa. Lebih lanjut, menurutnya remaja memiliki masa atau usia yang terbentuk berdasarkan faktor biologi dan akhirnya ditentukan oleh budaya masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari perkembangan fisik yang terjadi pada masa awal remaja yaitu umur antara 13 hingga 18 tahun dan masa akhir remaja yaitu umur 18 hingga 24 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Selain itu kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan skill untuk kehidupan yang lebih dewasa. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa yang sedang mencari jati dirinya atau sedang memahami perilaku-perilaku sosial.

### **Kenakalan Remaja**

Menurut Karlina (2020) kenalan anak dan remaja adalah adanya kejadian yang disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat ditempat mereka tinggal. Kenalan remaja disini maksudnya adalah kurangnya mendapatkan peran disetika masyarakat untuk partisipasi, sebagai contoh berbicara dengan orang yang lebih tua. Biasanya orang dewasa akan bilang “kamu masih kecil belum waktunya untuk berbicara dengan orang tersebut atau melarang anaknya untuk ikut bergabung dengan urusan orang dewasa”. Merujuk pada Yanti (2017) kenakalan remaja terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan mereka beresiko pada masyarakat yaitu:

1. keluarga yang sibuk, keluarga yang retak atau bercerai dan mempunyai satu kepala keluarga,
2. kurangnya pengawasan dari sekolah, dan
3. perang tempat ibadah mampu menangani masalah moral.

Menurut (Kartono, 1985) menyebutkan kenakalan remaja sangat berkelitan dengan perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama. Sesuai dengan hal itu (Kurniawati dan Renny, 2017) kenalan remaja ini dapat disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi remaja yaitu :

1. Faktor-faktor didalam diri anak itu sendiri,
2. Faktor-faktor di rumah tangga,
3. Faktor-faktor di masyarakat, dan
4. Faktor-faktor yang bermasalah dari sekolah.

### **Perilaku Remaja**

Menurut Fhadila (2017) perilaku adalah tanggapan atau reaksi pada lingkungan yang merupakan suatu kegiatan atau aktifitas organisme yang bersangkutan. Menurut Kartono (1985) Tingkah laku remaja saat ini sangat menunjukkan kebebasan yang bebas, dalam arti mereka sangat ini bisa melakukan berbagai macam apa yang mereka lakukan. Ditambah dengan era digitalisasi saat ini, remaja akan mampu mengeksplorasi dirinya untuk mendapatkan jati diri. Dorongan-dorongan mereka memiliki beberapa motif yaitu:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan,
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksusal,
3. Salah bimbingan dan didikan orang tua,
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru niru,
5. Kecendrungan pembawaan yang abnormal, dan
6. Konflik batin sendiri.

### **Metode Penelitian**

Jenis peneltian yang akan digunakan adalah penelitian dengan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan studi lansung ke masyarakat melalui kumpulan data berupa kata-kata atau gambar yang didapatkan dari data survey lapangan. Menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mengkaji fenomena lapangan secara interaktif dan fleksibel. Lalu kemudian penelitian ini bertujuan melihat fenomena yang terjadi pada remaja terhadap terjadinya kasus kehamilan diluar nikah, yang menjadi problem bagi masyarakat.

Adapun fokus peneltian menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini menurut Dewi (2020) meliputi:

- a. Faktor kepercayaan
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor pendidikan
- d. Faktor menghindari anak melakukan zina
- e. Faktor hamil diluar nikah
- f. Faktor keinginan sendiri

Data primer dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Data primer yang dipakai oleh penelitian dari narasumber sebagai informan kunci (key informan) yaitu, sebagai berikut:
  - a. Dalam informan kunci (key inroman) Penelitian menggunakan narasumber ketua Pembina masalah pendudukan dan KUA di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat.
2. Data sekunder yang dipakai oleh penelitian ini akan berpaku pada Undang-Undang Pernikahan No 16 Tahun 2019 tentang batasan umur pernikahan. Ini bertujuan sebagai arsip dokumen penting untuk banyaknya status kehamilan diluar nikah di Kota Bontang.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

Hasil dari faktor tersebut dapat menghasilkan lingkaran setan yang ditandai dengan anak yang dorong untuk menikah cenderung berhenti sekolah karena ia akan menjalankan peran ayah atau ibu, tidak memiliki keterampilan yang bagus dalam dunia kerja, dan berdampak pada resiko kematian bagi bayi dan beresiko gizi buruk bagi bayi. Jika melahirkan akan beresiko anak mengalami stunting atau anak tumbuh dengan keterbatasan fisik dan mental.

Berikut tabel yang menggambarkan lingkaran kemiskinan pada pernikahan dini serta berkaitan dengan stunting:

| Tahapan siklus       | Penyebab                                            | Dampak                                                          | Akibat                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kemiskinan           | Keterbatasan ekonomi dan sumber daya keluarga       | Orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban             | Anak terpaksa berhenti sekolah         |
| Pernikahan dini      | Tekanan ekonomi dan norma budaya                    | Putus sekolah dan kehilangan akses pendidikan                   | Minim keterlampiran dan pengetahuan    |
| Kehamilan dini       | Tubuh ibu belum siap secara biologis                | Resiko kesehatan tinggi bagi ibu dan bayi                       | Gizi buruk bagi ibu dan bayi           |
| Kelahiran anak       | Nutrisi tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi | Bayi beresiko stunting                                          | Perkembangan otak anak terganggu       |
| Anak stunting        | Asupan gizi anak terganggu selama 100 hari pertama  | Keterbatasan fisik dan kognitif anak                            | Produktifitas anak menurun saat dewasa |
| Produktifitas rendah | Kurangnya keterampilan dan pendidikan               | Sulit mendapatkan pekerjaan yang layak                          | Pendapatan rendah                      |
| Kemiskinan berlanjut | Generasi selanjutnya mengalami kemiskinan           | Adanya keinginan untuk anaknya dinikahkan agar mengurangi beban | Siklus terus berulang                  |

Ini juga terlihat dari peningkatan stunting yang terjadi di Kota Bontang

| No | Nama Desa       | Jumlah Balita | Pendek | Sangat Pendek | Prevalensi (%) |
|----|-----------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 1  | Bontang Lestari | 608           | 121    | 55            | 28.9           |
| 2  | Satimpo         | 282           | 45     | 16            | 21.6           |
| 3  | Berbas Pantai   | 548           | 117    | 16            | 29.0           |



#### Fenomena Pernikahan Dini Dikalangan Remaja (Nur Alfa Romy)

|    |                    |       |     |    |      |
|----|--------------------|-------|-----|----|------|
| 4  | Berbas Tengah      | 719   | 95  | 36 | 18.2 |
| 5  | Tanjung Laut       | 781   | 110 | 54 | 21.0 |
| 6  | Tanjung Laut Indah | 475   | 81  | 22 | 21.7 |
| 7  | Bontang Kuala      | 319   | 47  | 26 | 22.9 |
| 8  | Bontang Baru       | 587   | 76  | 24 | 17.0 |
| 9  | Api-API            | 686   | 79  | 25 | 15.2 |
| 10 | Gunung Lai         | 816   | 87  | 28 | 14.1 |
| 11 | Lok Tuan           | 1.202 | 196 | 57 | 21.0 |
| 12 | Guntung            | 576   | 114 | 43 | 27.3 |
| 13 | Kanaan             | 129   | 13  | 6  | 14.7 |
| 14 | Gunung Telihan     | 653   | 71  | 17 | 13.5 |
| 15 | Belimbing          | 710   | 69  | 14 | 11.7 |

Sumber: semendagri, 2024

Melihat dari hasil penelitian yang diperoleh dari para informan secara detail dengan judul Fenomena Pernikahan Dini Dikalangan Remaja Yang Terjadi Di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Kalimantan Timur dapat dibedah melalui beberapa faktor, yaitu:

#### ***Faktor Kepercayaan***

Suatu nilai-nilai kepercayaan memiliki peran sebagai pedoman hidup yang mempengaruhi cara individu dalam mengambil keputusan dan berperilaku. Hal ini agama memiliki perang penting bagi orang tua untuk mendidik anak-naknya agar menjadi pedoman hidup dan penting dalam perlindungan. Yakni cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya menjadi penting untuk menanamkan nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati. Namun. Responden menunjukkan cara pendidikan yang salah kepada anggota keluarganya, maka agama sebagai pedoman hidup menjadi tidak efektif. Seperti yang diungkapkan sepuluh informan, orang tua mereka rata-rata menempuh pendidikan terakhir di Sekolah Mengengah Pertama (SMP) membuat orang tuanya tidak kurang bisa menerapkan pendidikan agama dan tidak punya waktu untuk mengajarkan. Yang akhirnya anak-anaknya tidak mempunyai pedoman yang baik dalam berperilaku. Sesuai dengan hal itu Dewi (2020) jika suatu perkawinan tidak didasari oleh pengetahuan tentang nilai-nilai kepercayaan, maka ia akan melenceng dari nilai-nilai kepercayaan itu.

#### ***Faktor Ekonomi***

Dalam sebuah rumah tangga, keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, selain itu ada kebutuhan pendidikan memberikan pendidikan formal kepada anak, serta kebutuhan perlindungan keluarga yang menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Beberapa keluarga yang tinggal di Kelurahan Gunung Telihan ini memiliki permasalahan yang cukup rumit. Yaitu secara penghasilan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan perlindungan

keluarga. Menurut (Dewi, 2020) dengan penghasilan rendah, akan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini memaksa orang tua harus memikirkan cara untuk mendapat uang yang lebih. Terlebih lagi, bagi keluarga yang memiliki banyak anak yang perlu dibiayai. Atas ketidakmampuan dalam menanggung beban dalam melansungkan hidup. Yang akhirnya orang tua abai dalam menajdi keluarga yang baik untuk anak.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara ke empat informan yang dimana keluarga dari empat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dihip keluarganya. Ada orang tunya memiliki pekerjaan wirausaha dan satpam di perusahaan dengan penghasilan rata-rata dua juta rupiah. Dengan upah yang didapat, orang tua tidak mempunyai waktu untuk bisa merawat anak-anaknya.

### ***Faktor Pendidikan***

Keluarga memiliki tanggung jawab melindungi untuk anak-anaknya itu penting adanya, dalam ini pendidikan. Keluarga memiliki peran untuk bisa memberikan rasa nyaman, bisa menjadi teman untuk anak, dan tentu menyokong pendidikan yang layak. Namun jika orang tua mempunyai latar pendidikan yang rendah dan cara mendidik yang keras cenderung memiliki terbatasan dalam membimbing dan tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Berdasarkan pernyataan dari informan yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa banyak orang tua hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekloah Dasar (SD) yang membuat orang tua kurang menyadari bahwa jika mereka kurang dekatnya anak dengan orang tua akan memiliki dampak negatif seperti kepercayaan diri, emosional, dan hubungan sosial di masa yang akan datang. dengan mendidik anaknya dengan cara yang tidak tepat dan memiliki sifat yang malas untuk belajar, salah pergaulan dan tidak nyaman dirumah. Dalam hal ini sepuluh informan mengalami keluarga yang tidak bisa mendidikan dia untuk mengerti dunia luar dan norma-agama yang ada dimasyarakat. Lain hal juga mudahnya bersosialisasi dengan orang lain akan membuat pengaruh yang berbeda, bisa ke arah yang buruk atau yang baik. Menurut (Dewi, 2020) menjelaskan jika seseroang mendapatkan akses pendidikan yang baik maka ia akan terus tumbuh menjadi anak yang baik. Dan memiliki pola pikir yang baik juga karena memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Sebaliknya jika akses pendidikannya rendah akan berdampak pada pola pikir yang rendah juga.

### ***Faktor Menghindari Anak Melakukan Perbuatan Zina***

Seiring dengan perubahan zaman anak-anak remaja akan muda terpengaruh dari berbagai hal, seperti media sosial, dan pertemanan. Dengan perilaku-perilaku anak-anak remaja yang tidak bisa dikontrol membuat orang tua susah untuk bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan anaknya. Seiring dengan pergaulan yang bebas dirasakan oleh anak, anak akan tidak sengaja pengaruh buruk atau bahkan orang tua yang abai dalam pengewasan dan pengetahuan dalam mendidik anak. Membuat anak tidak mempunyai petunjuk dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Berdasarkan pernyataan ketujuh informan, anak-anak mereka yang mulai suka kemudian mulai berpacaran akan mulai melakukan chatting mesra dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Bahkan saat mereka melakukan pacaran ada yang berani untuk datang kerumah pacarnya.

Hal ini disebabkan orang tua khawatir terhadap perilaku-perilaku anak-anak

mereka, apa lagi mereka mengalami sifat yang ingin hidup bebas pada remaja, mereka akan sesuka hati untuk melakukan apa yang mereka suka. Disisilain, dengan fase pertumbuhan yang lagi meningkat, mereka juga menghadapi peningkatan hormone seksual yang terjadi pada mereka. Seperti ada perubahan bentuk tubuh, perubahan tingkah laku, dan dorongan seksual. Maka tidak jarang orang memutuskan untuk menikahi anaknya jika dirasa sudah siap menikah atau melihat calon suami mempunyai pekerjaan yang bisa membiayai anaknya. Sesuai dengan Dewi (2020) menyebutkan saat meranjak remaja, mereka akan mengalami sebuah rasa yang disebut cinta dengan seseorang dan akan mengalami pacaran. Namun orang tu akan khawatir dengan itu karena pergaulan yang nantinya akan terjerumus perbuatan zina. Yang akhirnya orang tua mengajukan nikah agar terhindar dari perspektif buruk dimasyarakat.

#### ***Faktor Hamil Di Luar Nikah***

Tumbuh kembang anak-anak ke remaja akan mengalami masa pubertas, yaitu perubahan fisik dengan rentang usia 13 sampai 18 tahun. Mereka akan memiliki kematangan fisik, seksual dan emosi. Bersaman dengan itu, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol seksual dan emosi. Berdasarkan keterangan informan, kurangnya pendidikan seks dan menjaga diri anak saat mereka pacaran tidak melakukan perilaku seks bebas. Sangat sulit untuk dihindarkan, Apa lagi disertai dengan pergaulan, agama, dan penyalahan guna teknologi yang tidak dikontrol, anak akan mudah terpengaruh dan melakukan tindakan dewasa. Pergaulan yang bebas dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk anak. anak remaja yang memiliki kebebasan karena kurang mengkontrol diri dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri.

Hal ini juga terpengaruhi dari pergaulan ditambah dengan perilaku yang tidak stabil atau tidak teratur (*delinkue*). Sesuai dengan Dewi (2020) yang menjelaskan kurangnya pengetahuan tentang dampak dari seks bebas yang akhirnya anak ada rasa ingin mencoba. Yang berujung hamil diluar nikah yang tidak terduga dan memaksa anak untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan status anak yang ada dikandung dan bertanggung jawab.

#### ***Faktor Keinginan Diri Sendiri***

Dengan usia remaja 13 sampai 18 tahun, mereka mempunyai permasalahan yaitu belum menguasai emosional. Emosional yang tidak stabil mereka bisa beranggapan jikalau punya pacar langsung nikah. Tanpa memikirkan masa depan. Berdasarkan kesaksian informan, ini muncul karena keinginan anak untuk nikah muda yang telah ada sejak kecil. Ini karena mereka memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah meskipun tidak ada arahan dari orang tua terhadap keputusan mereka. Hasrat remaja akan mengalami perubahan menuju dewasa yang tercermin dalam perilaku dan dorongan seksual mereka. Sejalan dengan Dewi (2020) bahwa pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya masalah dari internal diri sendiri, seperti menikah cepat. Sislain karena adanya keyakinan mereka telah siap secara mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dan juga adanya keyakinan persaaan saling mencintai dan merasa cocok untuk memutuskan melakukan pernikahan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan berdasarkan hasil obsevasi, wawancara, dan dokumentasi telah uraikan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini yang terjadi di kelurahan Gunung telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini. Di antaranya faktor kepercayaan dan faktor pendidikan menjadi penyebab terjadi pernikahn dini. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan cara mendidik anak-anaknya untuk mengerti dalam berperilaku dan memilih hal yang baik untuk mereka. Kekurangan itu berdampak pada saat mereka mempunyai teman, mereka tidak bisa dikontrol dan akhirnya melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai agama maupun di masyarakat.
2. Pernikahan yang bermunculan ini juga memiliki pengaruh dari pertemanan dan keinginan diri sendiri. Anak remaja yang belum mengerti tentang apa yang mereka lakukan terkadang suka melakukannya diluar kontrol mereka. Apa lagi dengan minimnya kesadaran terhadap apa yang mereka lakukan. Dengan teman suka mengajak jalan ketempat yang diluar pengasawaan dan orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya, mereka akan mudah melakukan apa yang menurut mereka benar.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan beberapa saran sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah pernikahan dini di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang barat kota Bontang, sebagai berikut:

1. Untuk orang tua  
Dengan adanya fenomena ini orang tua dapat memeberikan komunikasi dan pengawasan kepada anak-anaknya dengan baik, serta memebrikan kepahaman tentang aturan dan norma-agama dan dampak negatif dari seks bebas.
2. Untuk sekolah dan lembaga pendidikan  
Diharapkan sekolah dapat memeperkuat program pendidikan kesehatan reproduksi, bimbingan konseling dilingkungan sekolah serta menanamkan nilai-nilai perencanaan masa depan agar siswa dapat mengambil keputusan dan memahami resiko sejak dini
3. Untuk pemerintah kota bontang dan lembaga terkait  
Pemerintah Kota Bontang diharapkan dapat memperketat regulasi tentang usia pernikahan serta meningkatkan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bagi orang tua dan anak-anak diseluruh kecamatan Kota Bontang.

## Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.  
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- BKKBN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020).  
<https://bkkbn.org/index.html>
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., Maulida, S., Elfrida, Y., Siregar, Y., Pd, S., & Pd, M. (2020). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47.  
<https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1695>
- Fhadila, K. D. (2017). Menyikapi perubahan perilaku remaja. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(2), 17–23.  
<https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/220>
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Edukasi Nonformal*, 1(2), 147–158. <https://ummaspul.ejournal.id/JENFOL/article/view/434>
- Kartono, K. (1981). *patologi sosial*.
- Kartono, K. (1985). *patologi sosial (kenalan remaja)*.
- Kurniawati dan Renny. (2017). Kenakalan remaja dibalik makna dan faktor penyebabnya di panti asuhan. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 2(2), 124–135.
- Mashuri, K. (2020). Dampak Sosial Media Terhadap Perilaku Berpacaran Remaja Di Sman 1 Bahorok. *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 1(1), 1–9.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang. *Sosiatrri-Sosiologi*, 7(3), 326–340. [ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id)

Yanti, E. (2017). Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Kalangan Anak Remaja Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 7(2), 9–15. <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1448>

### **Dokumen**

Undang - Undangan tentang perubahan atas Undang - Undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.